

RELAAS PANGGILAN
Nomor 635/Pdt.G/2026/PA.Kbm

Pada hari ini Kamis tanggal 02 April 2026 Saya Wahyu Asriani, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 635/Pdt.G/2026/PA.Kbm tanggal 30 Maret 2026:

TELAH MEMANGGIL

DENI SAPUTRA BIN KUSNADI EMED, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 19 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Rawa Pasung, Rt 003 Rw 022, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaan Dan Alamatnya Dengan Jelas Diwilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kebumen pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 06 Agustus 2026**
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kebumen Jl.Indrakila No.42
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Puji Lestari Binti Rohmat Sebagai Penggugat;
melawan
Deni Saputra Bin Kusnadi Emed Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio IN FM Kebumen.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 02 April 2026
Jam : 09.00

Penanggungjawab Radio INFM
Adm,Keu & Marketing


Suratno


Jurusita Pengganti
Wahyu Asriani, A.Md.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 635/Pdt.G/2026/PA.Kbm

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Mei 2026 Saya Wahyu Asriani, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 635/Pdt.G/2026/PA.Kbm tanggal 30 Maret 2026:

TELAH MEMANGGIL

DENI SAPUTRA BIN KUSNADI EMED, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 19 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Rawa Pasung, Rt 003 Rw 022, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaan Dan Alamatnya Dengan Jelas Diwilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kebumen pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 06 Agustus 2026**
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kebumen Jl.Indrakila No.42
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Puji Lestari Binti Rohmat Sebagai Penggugat;
melawan
Deni Saputra Bin Kusnadi Emed Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio IN FM Kebumen.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Mei 2026
Jam : 09.00 WIB

Penanggungjawab Radio INFM
Adm,Keu & Marketing

